

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria yang menentukan pemilihan Wajib Pajak Badan yang akan diperiksa oleh KPP Ptatama Jakarta Sunter yaitu apabila Wajib Pajak tidak patuh yang terdiri dari Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT dan Wajib Pajak yang telat melaporkan SPT yang melebihi batas waktu pelaporan. Pemeriksaan dilakukan terhadap:
 - a. SPT yang menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. SPT Tahunan pajak penghasilan yang menunjukkan rugi.
 - c. SPT tidak disampaikan/diampaikan tidak pada waktunya yang sudah ditetapkan.
 - d. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipengaruhi.

Namun yang paling dominan di periksa yaitu Wajib pajak yang mempunyai predikat SPT yang menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





2. Pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT PPh badan di KPP Pratama Jakarta Sunter yang terbukti dengan pengujian data menggunakan Uji Beda Proporsi yang menunjukkan hasil yang signifikan sebesar 0,046 dimana hasil dari sebelum pemeriksaan 0,58 dan setelah pemeriksaan 0,80 dengan demikian Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kepatuhan dengan meningkatnya hasil Kepatuhan.
3. Setelah dilakukannya Uji Regresi terhadap data Penerimaan maka menghasilkan $0,919 > 0,05$ yang artinya melebihi dari syarat regresi yaitu 0,05 berarti bisa disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, meningkatnya Penerimaan Pajak bisa saja disebabkan oleh meningkatnya Wajib Pajak dan meningkatnya kepatuhan perpajakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian sampel, maka direkomendasikan beberapa saran berikut:

1. Agar KPP Pratama Jakarta Sunter rutin melakukan pemeriksaan pajak walaupun dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, sebaiknya KPP Pratama Jakarta Sunter rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter semakin sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya.
3. Wajib Pajak yang terlambat atau tidak patuh menyampaikan SPT dijadikan prioritas utama dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan,

karena dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT akan menimbulkan pengaruh bagi Wajib Pajak lainnya.

4. Agar KPP Pratama Jakarta Sunter meningkatkan frekuensi pemeriksaan pajak terutama terhadap Wajib Pajak yang mendapat predikat patuh sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan menjadi tidak patuh dan bagi Wajib Pajak yang mempunyai predikat tidak patuh baik itu sebelum dan sesudah pemeriksaan untuk menyampaikan SPT Tahunan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

